



## PUTUSAN

Nomor 827/Pid.Sus/2023/PN Sby

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Santoso
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 34/16 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tubanan Baru Utara Blok A No. 8 Rt. 001 Rw. 008 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Budi Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya Drs. VICTOR ASIAN SINAGA, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada **"LBH DEWA NATA AGUNG"**, beralamat di Jl. Wisma Menanggal II No.08 Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan tertanggal 8 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 827/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 827/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SANTOSO BIN KARIONO bersalah melakukan tindak pidana "Kesehatan" sebagaimana diatur didalam pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada Terdakwa BUDI SANTOSO BIN KARIONO selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Yang Didalamnya Terdapat Obat Keras Warna Putih Berlogo LI Sebanyak 1000 (seribu) Butir Obat Keras Berlogo LI;

- 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Gajah Baru;

- 21 (dua Puluh Satu) Buah Klip Plastik Kecil Yang Berisi Obat Keras Jenis Tablet Warna Putih Berlogo LI Dengan Masing-masing Klip Berisi @10 (sepuluh) Butir Dengan Jumlah Keseluruhan 210 (dua Ratus Sepuluh) Butir Obat Keras Berlogo LI;

- 1 (satu) Pack Klip Plastik Kosong;

- 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Xiaomi 8 Lite Simcard Axis Dengan Nomor 08310478998.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan kepada para terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 8 Juni 2023 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bawa terdakwa BUDI SANTOSO BIN KARIONO pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat didalam rumah Jalan Tubanan Baru Utara Blok A No. 8 RT. 001 RW. 008 Kel Karangpoh Kec Tandes, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa BUDI SANTOSO BIN KARIONO membeli obat keras jenis pil warna putih berlogo LL kepada IRFAN (DPO) sebanyak 4 (empat) botol yang didalamnya masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus rupiah) yang diranjau oleh IRFAN (DPO) di daerah terminal Keputih Jalan Medokan Keputih Surabaya, setelah terdakwa mengambil barang ranjauan tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya. Pil warna putih berlogo LL tersebut terdakwa bagi menjadi 100 klip plastik dan setiap klip berisi 10 butir warna putih berlogo LL dan telah terdakwa jual kepada MAS BRO (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 dan kepada AGUNG (DPO) dan SUGIARTO (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat didalam rumah Jalan Tubanan Baru Utara Blok A No. 8 RT. 001 RW. 008 Kel Karangpoh Kec Tandes, Surabaya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi AGUS SUBANDI dan saksi IBNU WIYATNO dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat obat keras warna putih berlogo LL sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras berlogo LL;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GAJAH BARU yang didalamnya terdapat : 21 (dua puluh satu) buah klip plastik kecil yang berisi obat keras warna putih berlogo LL dengan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir obat keras warna putih berlogo LL;
  - 1 (satu) pack klip plastik kosong;
- Kesemua barang bukti tersebut diatas berada dibawah laci didalam warung milik terdakwa.
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek XIAOMI 8 LITE berada didalam kamar terdakwa.
- Bawa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
  - Bawa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 00984/NOF/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, atas nama terdakwa BUDI SANTOSO BIN KARIONO, dengan kesimpulan :
- Barang bukti Nomor 02274/2023/NOF, berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  2,124 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto  $\pm$  1,808 gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.-----

ATAU

KEDUA

----- Bawa terdakwa BUDI SANTOSO BIN KARIONO pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat didalam rumah Jalan Tubanan Baru Utara Blok A No. 8 RT. 001 RW. 008 Kel Karangpoh Kec Tandes, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) (Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa BUDI SANTOSO BIN KARIONO membeli obat keras jenis pil warna putih berlogo LL kepada IRFAN (DPO) sebanyak 4 (empat) botol yang didalamnya masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang diranjau oleh IRFAN (DPO) di daerah terminal Keputih Jalan Medokan Keputih Surabaya, setelah terdakwa mengambil barang ranjauan tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya. Pil warna putih berlogo LL tersebut terdakwa bagi menjadi 100 klip plastik dan setiap klip berisi 10 butir warna putih berlogo LL dan telah terdakwa jual kepada MAS BRO (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 dan kepada AGUNG (DPO) dan SUGIARTO (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat didalam rumah Jalan Tubanan Baru Utara Blok A No. 8 RT. 001 RW. 008 Kel Karangpoh Kec Tandes, Surabaya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi AGUS SUBANDI dan saksi IBNU WIYATNO dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan :
  - 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat obat keras warna putih berlogo LL sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras berlogo LL;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GAJAH BARU yang didalamnya terdapat : 21 (dua puluh satu) buah klip plastik kecil yang berisi obat keras warna putih berlogo LL dengan masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing klip berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir obat keras warna putih berlogo LL;

- 1 (satu) pack klip plastik kosong;

Kesemua barang bukti tersebut diatas berada dibawah laci didalam warung milik terdakwa.

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek XIAOMI 8 LITE berada didalam kamar terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 00984/NOF/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, atas nama terdakwa BUDI SANTOSO BIN KARIONO, dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 02274/2023/NOF, berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 2,124 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ± 1,808 gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IBNU WIYATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa BUDI SANTOSO BIN KARIONO membeli obat keras jenis pil warna putih berlogo LL kepada IRFAN (DPO) sebanyak 4 (empat) botol yang didalamnya masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang diranjau oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN (DPO) di daerah terminal Keputih Jalan Medokan Keputih Surabaya, setelah terdakwa mengambil barang ranjauan tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya. Pil warna putih berlogo LL tersebut terdakwa bagi menjadi 100 klip plastik dan setiap klip berisi 10 butir warna putih berlogo LL dan telah terdakwa jual kepada MAS BRO (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 dan kepada AGUNG (DPO) dan SUGIARTO (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat didalam rumah Jalan Tubanan Baru Utara Blok A No. 8 RT. 001 RW. 008 Kel Karangpoh Kec Tandes, Surabaya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi AGUS SUBANDI dan saksi IBNU WIYATNO dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan :

- 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat obat keras warna putih berlogo LL sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras berlogo LL;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GAJAH BARU yang didalamnya terdapat : 21 (dua puluh satu) buah klip plastik kecil yang berisi obat keras warna putih berlogo LL dengan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir obat keras warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) pack klip plastik kosong;

Kesemua barang bukti tersebut diatas berada dibawah laci didalam warung milik terdakwa.

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek XIAOMI 8 LITE berada didalam kamar terdakwa.  
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

2. AGUS SUBANDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa BUDI SANTOSO BIN KARIONO membeli obat keras jenis pil warna putih berlogo LL kepada IRFAN (DPO) sebanyak 4 (empat) botol yang didalamnya masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang diranjau oleh IRFAN (DPO) di daerah terminal Keputih Jalan Medokan Keputih Surabaya, setelah terdakwa mengambil barang ranjauan tersebut terdakwa langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumahnya. Pil warna putih berlogo LL tersebut terdakwa bagi menjadi 100 klip plastik dan setiap klip berisi 10 butir warna putih berlogo LL dan telah terdakwa jual kepada MAS BRO (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 dan kepada AGUNG (DPO) dan SUGIARTO (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat didalam rumah Jalan Tubanan Baru Utara Blok A No. 8 RT. 001 RW. 008 Kel Karangpoh Kec Tandes, Surabaya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi AGUS SUBANDI dan saksi IBNU WIYATNO dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan :

- 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat obat keras warna putih berlogo LL sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras berlogo LL;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GAJAH BARU yang didalamnya terdapat : 21 (dua puluh satu) buah klip plastik kecil yang berisi obat keras warna putih berlogo LL dengan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir obat keras warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) pack klip plastik kosong;

Kesemua barang bukti tersebut diatas berada dibawah laci didalam warung milik terdakwa.

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek XIAOMI 8 LITE berada didalam kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa BUDI SANTOSO BIN KARIONO membeli obat keras jenis pil warna putih berlogo LL kepada IRFAN (DPO) sebanyak 4 (empat) botol yang didalamnya masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang diranjau oleh IRFAN (DPO) di daerah terminal Keputih Jalan Medokan Keputih Surabaya, setelah terdakwa mengambil barang ranjauan tersebut terdakwa langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumahnya. Pil warna putih berlogo LL tersebut terdakwa bagi menjadi 100 klip plastik dan setiap klip berisi 10 butir warna putih berlogo LL dan telah terdakwa jual kepada MAS BRO (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 dan kepada AGUNG (DPO) dan SUGIARTO (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat didalam rumah Jalan Tubanan Baru Utara Blok A No. 8 RT. 001 RW. 008 Kel Karangpoh Kec Tandes, Surabaya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi AGUS SUBANDI dan saksi IBNU WIYATNO dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan :

- 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat obat keras warna putih berlogo LL sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras berlogo LL;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GAJAH BARU yang didalamnya terdapat : 21 (dua puluh satu) buah klip plastik kecil yang berisi obat keras warna putih berlogo LL dengan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir obat keras warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) pack klip plastik kosong;

Kesemua barang bukti tersebut diatas berada dibawah laci didalam warung milik terdakwa.

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek XIAOMI 8 LITE berada didalam kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kantong Plastik Yang Didalamnya Terdapat Obat Keras Warna Putih Berlogo LI Sebanyak 1000 (seribu) Butir Obat Keras Berlogo LI;
2. 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Gajah Baru;
3. 21 (dua Puluh Satu) Buah Klip Plastik Kecil Yang Berisi Obat Keras Jenis Tablet Warna Putih Berlogo LI Dengan Masing-masing Klip Berisi @10 (sepuluh) Butir Dengan Jumlah Keseluruhan 210 (dua Ratus Sepuluh) Butir Obat Keras Berlogo LI;
4. 1 (satu) Pack Klip Plastik Kosong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Xiaomi 8 Lite Simcard Axis Dengan Nomor 08310478998.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat laboratorium Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 00984/NOF/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, atas nama terdakwa BUDI SANTOSO BIN KARIONO, dengan kesimpulan : Barang bukti Nomor 02274/2023/NOF, berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 2,124 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ± 1,808 gram:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa BUDI SANTOSO BIN KARIONO membeli obat keras jenis pil warna putih berlogo LL kepada IRFAN (DPO) sebanyak 4 (empat) botol yang didalamnya masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang diranjau oleh IRFAN (DPO) di daerah terminal Keputih Jalan Medokan Keputih Surabaya, setelah terdakwa mengambil barang ranjauan tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya. Pil warna putih berlogo LL tersebut terdakwa bagi menjadi 100 klip plastik dan setiap klip berisi 10 butir warna putih berlogo LL dan telah terdakwa jual kepada MAS BRO (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 dan kepada AGUNG (DPO) dan SUGIARTO (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat didalam rumah Jalan Tubanan Baru Utara Blok A No. 8 RT. 001 RW. 008 Kel Karangpoh Kec Tandes, Surabaya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi AGUS SUBANDI dan saksi IBNU WIYATNO dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan :

- 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat obat keras warna putih berlogo LL sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras berlogo LL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GAJAH BARU yang didalamnya terdapat : 21 (dua puluh satu) buah klip plastik kecil yang berisi obat keras warna putih berlogo LL dengan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir obat keras warna putih berlogo LL;
  - 1 (satu) pack klip plastik kosong;
- Kesemua barang bukti tersebut diatas berada dibawah laci didalam warung milik terdakwa.
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek XIAOMI 8 LITE berada didalam kamar terdakwa.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
  - Bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 00984/NOF/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, atas nama terdakwa BUDI SANTOSO BIN KARIONO, dengan kesimpulan : Barang bukti Nomor 02274/2023/NOF, berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 2,124 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ± 1,808 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap Orang;
- b. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) (Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-undang yang dilanggar dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP;

Dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai setiap orang / pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama BUDI SANTOSO BIN KARIONO;

Bawa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan Terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pemberiar;

Bawa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) (Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa. Bawa berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.30 WIB terdakwa BUDI SANTOSO BIN KARIONO membeli obat keras jenis pil warna putih berlogo LL kepada IRFAN (DPO) sebanyak 4 (empat) botol yang didalamnya masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang diranjau oleh IRFAN (DPO) di daerah terminal Keputih Jalan Medokan Keputih Surabaya, setelah terdakwa mengambil barang ranjauan tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya. Pil warna putih berlogo LL tersebut terdakwa bagi menjadi 100 klip plastik dan setiap klip berisi 10 butir warna putih berlogo LL dan telah terdakwa jual kepada MAS BRO (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 dan kepada AGUNG (DPO) dan SUGIARTO (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat didalam rumah Jalan Tubanan Baru Utara Blok A No. 8 RT. 001 RW. 008 Kel Karangpoh Kec Tandes, Surabaya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi AGUS SUBANDI dan saksi IBNU WIYATNO dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan :

- 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat obat keras warna putih berlogo LL sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras berlogo LL;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GAJAH BARU yang didalamnya terdapat : 21 (dua puluh satu) buah klip plastik kecil yang berisi obat keras warna putih berlogo LL dengan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir obat keras warna putih berlogo LL;
  - 1 (satu) pack klip plastik kosong;
- Kesemua barang bukti tersebut diatas berada dibawah laci didalam warung milik terdakwa.
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek XIAOMI 8 LITE berada didalam kamar terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 00984/NOF/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, atas nama terdakwa BUDI SANTOSO BIN KARIONO, dengan kesimpulan : Barang bukti Nomor 02274/2023/NOF, berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto ± 2,124 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ± 1,808 gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Yang Didalamnya Terdapat Obat Keras Warna Putih Berlogo LI Sebanyak 1000 (seribu) Butir Obat Keras Berlogo LI;
- 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Gajah Baru;
- 21 (dua Puluh Satu) Buah Klip Plastik Kecil Yang Berisi Obat Keras Jenis Tablet Warna Putih Berlogo LI Dengan Masing-masing Klip Berisi @10 (sepuluh) Butir Dengan Jumlah Keseluruhan 210 (dua Ratus Sepuluh) Butir Obat Keras Berlogo LI;
- 1 (satu) Pack Klip Plastik Kosong;
- 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Xiaomi 8 Lite Simcard Axis Dengan Nomor 08310478998.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat
- Perbuatan terdakwa menarik perhatian masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SANTOSO BIN KARIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDI SANTOSO BIN KARIONO oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Kantong Plastik Yang Didalamnya Terdapat Obat Keras Warna Putih Berlogo LI Sebanyak 1000 (seribu) Butir Obat Keras Berlogo LI;
  - 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Gajah Baru;
  - 21 (dua Puluh Satu) Buah Klip Plastik Kecil Yang Berisi Obat Keras Jenis Tablet Warna Putih Berlogo LI Dengan Masing-masing Klip Berisi @10 (sepuluh) Butir Dengan Jumlah Keseluruhan 210 (dua Ratus Sepuluh) Butir Obat Keras Berlogo LI;
  - 1 (satu) Pack Klip Plastik Kosong;
  - 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Xiaomi 8 Lite Simcard Axis Dengan Nomor 08310478998.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh kami, Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Taufan Mandala, S.H., M.Hum. , Khusaini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parlindungan Tua Manullang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Darwanto, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, SH., MH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)